

JENTERA
JURNAL HUKUM

Aturan Main Politik

PEMILIHAN UMUM DAN PERWAKILAN
POLITIK

TA. Legowo

PARTAI POLITIK, TAK HANYA KEMAMPUAN
MEMERINTAH

Antonio Pradjasto

REFORMASI HUKUM KEPAILITAN
DI INDONESIA

Herni Sri Nurbayanti

PEMIKIRAN REMMLINK MENGENAI ASAS
LEGALITAS

Eddy O.S. Hiarej



JENTERA

JURNAL HUKUM

Daftar Isi

JENTERA Redaksi	2
<hr/>	
Episentrum:	
<hr/>	
Pemilihan Umum dan Perwakilan Politik	5
TA. Legowo	
Partai Politik, tak Hanya Kemampuan Memerintah	25
Antonio Pradjasto	
Kerangka Hukum untuk Kegiatan Sosial di Indonesia	35
Eryanto Nugroho	
Forum:	
<hr/>	
Diman K. Simanjuntak	
Partai Politik Lokal: Integrasi atau Disintegrasi	45
Permadi	
“Partai Lokal Jadi Alternatif untuk Kehidupan	
Kepartaian tak Sehat”	52
Kisi:	
<hr/>	
Reformasi Hukum Kepailitan di Indonesia	58
Herni Sri Nurbayanti	
Ulas Teks:	
<hr/>	
Refleksi tentang Moralitas Hukum dan Keadilan	87
Veronica	
Tamatnya Agama	96
Abdul Rahman	
Ikhtisar Hukum:	
<hr/>	
Daniel S. Lev dan Indonesia yang Belum Berubah	102
Hendrianto	
Mencari “Human Rights Defender” untuk	
Komnas HAM	109
Supriyadi Widodo Eddyono	
Jejak:	
<hr/>	
Pemikiran Rimmelink Mengenai Asas Legalitas	122
Eddy O.S. Hiarej	
Kontributor	141
<hr/>	

JENTERA Redaksi.

Pembaca yang budiman.

Kali ini, kami memberikan tema umum yang sedang hangat diperbincangkan. Ia menyita banyak perhatian elit politik, analis, sampai aktivis prodemokrasi. Perdebatannya di parlemen selalu diwarnai kompromi kepentingan jangka pendek para politisi untuk mempertahankan kekuasaannya. Ia soal “Aturan Main Politik”.

Aturan main ini meliputi kepartaian dan organisasi kemasyarakatan. Kepartaian menyangkut partai politik sebagai institusi dan juga disain pemilihan umum (pemilu) sebagai sarana kontestasi partai untuk berebut kursi di parlemen. Tulisan pembuka dari TA. Legowo, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial pada *Center for Strategic and International Studies (CSIS)* mengulas soal keberadaan pemilu dalam konteks jaminan keterwakilan politik.

Antonio Pradjasto dari Perkumpulan Demos dalam tulisan berikutnya menegaskan bahwa partai yang ada sekarang merupakan bagian dari masalah. Ini adalah problem terbesar demokrasi saat representasi tidak hadir dalam kehidupan partai politik sekarang mengingat partai pada akhirnya dikuasai oleh oligarki.

Satu tulisan menyangkut organisasi kemasyarakatan (ormas) karya Eryanto Nugroho kami taruh pada artikel ketiga edisi ini. Tulisan ini bak mewakili sebagian besar kalangan yang risau dengan usaha pemerintah untuk mengatur kembali ormas dalam kekangan negara. Dalih negara, maraknya kekerasan fisik semenjak *kolaps*-nya rezim otoriter Orde Baru ditengarai melibatkan ormas-ormas. Ini asumsi yang salah kaprah dan amat tendensius.

Di rubrik “Forum” kami hadirkan perdebatan soal partai politik lokal. Pertama, artikel dari Diman Simanjuntak, mantan aktivis Center for Electoral Reform (Cetro). Artikel ini menguraikan kaitan keberadaan parpol lokal dengan keinginan pemisahan diri sebuah daerah dari negara berdaulat yang dalam beberapa kasus justru tidak berbanding lurus. Simanjuntak menggunakan Partai Quebec di Kanada yang jelas-jelas mendukung pemisahan diri. Partai ini menang dalam dua kali pemilu (1976 dan 1994) tapi dalam referendum, rakyat justru memilih tetap ingin bergabung dengan Kanada ketimbang memisahkan diri.

Tulisan Diman ini menjadi konfirmasi sebuah survei terhadap masyarakat Aceh setelah di provinsi itu dibolehkan berdirinya partai lokal

■Jentera Redaksi

yang saat ini menjadi satu-satunya di Indonesia. Partai lokal ini, pendiriannya disebabkan banyak hal, tapi umumnya dikarenakan tiadanya penyerapan aspirasi isu-isu daerah yang nyata oleh parpol yang berskala nasional. Bisa juga karena adanya pembajakan aspirasi daerah oleh elit parpol nasional.

Dalam bagian selanjutnya, Permadi, mantan anggota panitia khusus RUU Pemerintahan Aceh, mengatakan setuju dengan pengakomodasian parpol lokal dalam revisi UU Partai Politik yang akan datang.

Herni Sri Nurbayanti, peneliti PSHK, mengulas panjang lebar soal keadaan hukum kepailitan di Indonesia. Masalah kepailitan mulai hangat dalam diskursus hukum privat di negara ini tatkala sektor ini jadi bagian dari kesepakatan mantan Presiden Soeharto dengan International Monetary Fund (IMF) di awal-awal krisis menerpa pada 1997 lalu.

Sedang di rubrik “Ulas Teks” kami menerbitkan dua ulasan buku, yakni dari Veronica staf LBH Apik dan Abdul Rahman mantan wartawan. Veronica mengulas buku *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai* karya Fernando Manullang. Sedang Abdul Rahman mengupas dua buku soal sekularisme yakni *God Delusion* karya Richard Dawkins dan *The End of Faith* karya Sam Harris.

Tak kalah pentingnya, kami menerbitkan sebuah laporan konferensi yang bertajuk “Current Issues in Indonesian Law” di Seattle. Acara ini diadakan guna mengenang meninggalnya indonesianis Daniel S. Lev. Laporan ini dikerjakan dengan baik oleh Hendrianto, kandidat doktor bidang hukum pada School of Law University of Washington, almamater Dan Lev.

Proses seleksi anggota Komnas HAM periode 2007-2012 ditulis secara runtut oleh Supriyadi Widodo Eddyono dari Elsam. Dia memantau proses seleksi ini sejak awal dan dengan baik hati bersedia menuangkan kembali semacam laporan pemantauannya di jurnal ini. Tentu dengan sejumlah catatan kritis di dalamnya.

The last but not the least, kami terbitkan pemikiran mendiang Rimmelink, seorang jaksa dari Belanda mengenai asas legalitas. Eddy O.S. Hiarej menulis dengan fasih pemikirannya sekaligus sejarah bagaimana asas ini muncul.

Selamat membaca!

WIDIYANTO
wivid06@yahoo.com